

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DIKALANGAN REMAJA DI KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**HIDAYATULLAH
NIM. 1600874201327**

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : HIDAYATULLAH

N I M : 1600874201327

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**"KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DIKALANGAN REMAJA DI KOTA JAMBI"**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,
Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2023 pukul 14.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,


(Dr. Nyimas Enny FW, M.H)

Pembimbing Kedua,


(Hisbah, SH, MH.)

Jambi, Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumaidi, S, Ag, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum Universita Batanghari


(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama Mahasiswa : HIDAYATULLAH
N I M : 1600874201327
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dikalangan Remaja Di Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Reviewers
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,


(Dr. Nyimas Enny F W, M.H)

Pembimbing Kedua


(Hisbah, SH, MH.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,


(Sumaidi, S.Ag, SH., MH)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : HIDAYATULLAH

N I M : 1600874201327

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1





Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**"KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DIKALANGAN REMAJA DI KOTA JAMBI"**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,
Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2023 pukul 14.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
H. Muhammad Badri, S.H.,M.H	Ketua Sidang	
Sumaidi, S.Ag, S.H.,M.H	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW, M.H	Penguji Anggota	
Hisbah, SH. MH	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HIDAYATULLAH**

Nim : **1600874201327**

Tempat tanggal lahir : **Jambi, 26 Maret 1996**

Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**

Judul Skripsi : **Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dikalangan Remaja Di Kota Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya. Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023

rsangkutan,

(HIDAYATULLAH)

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya jualah, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang diberi judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKALANGAN REMAJA DI KOTA JAMBI”**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan proposal skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M. Muslih, SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

4. Bapak Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H, Ketua jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Dr.Nyimas Enny FW, M.H pembimbing I dalam penulisan skripsi ini dan sebagai dosen akademik
6. Ibu Hisbah, SH, MH pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen dan beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
8. Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orangtua, Ayah Dahroni dan Ibu HJ. Suryati yang selama ini mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada Kakak Aan, Ardi, Amin, Ari dan Aini yang memberikan semangat serta doa yang telah diucapkan dan memberi hiburan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Unit Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kepolisian Resort Kota Jambi memberikan penulis data dan wawancara selama mengerjakan skripsi

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Januari 2023

Penulis

Hidayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LAMPIRAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	8
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SEKSUAL	
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
D. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
E. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG REMAJA	
A. Pengertian Remaja	34
B. Batas Usia Remaja	35
C. Ciri-Ciri Remaja	37
D. Tugas Perkembangan Remaja.....	42
E. Perubahan Fisik Remaja	45
F. Perubahan Emosional Pada Remaja	47
BAB IV : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKALANGAN YANG REMAJA WILAYAH HUKUM DI KOTA JAMBI	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Seksual Dikalangan Remaja Kota Jambi.....	49
B. Kendala Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi	52

C. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Aparat Hukum Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi54

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN60
B. SARAN62

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak.¹

Banyak faktor yang melatar belakangi remaja berbuat asusila. Faktor-faktor yang ditengarai terkait dengan kenakalan remaja antara lain faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa faktor eksternal remaja melakukan tindak asusila adalah paparan negatif dari teknologi, teman sebaya atau pertemanan, dan hubungan antara anak dan orangtua yang kurang harmonis. Berbicara mengenai hubungan orangtua-anak yang kurang harmonis, menurut Vembrianto keluarga merupakan sekelompok sosial yang sangat besar

¹ Ivo Novia, *Kekerasan seksual terhadap anak dampak dan penanganannya*, 2015, hal 14

pengaruhnya terhadap sosial anak. Orangtua berperan aktif dalam pengasuhan anak supaya mengetahui tumbuh kembang anak. Orangtua merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak, yang menanamkan pendidikan dasar bagi perkembangan jiwa anak. Menurut surbakti orangtua yang mudah cemas akan berpengaruh pada ketahanan mental anaknya dan menjadikannya sebagai anak yang mudah rapuh. Sebaliknya, jika orangtua memiliki ketahanan mental yang prima maka secara sebenarnya orangtua telah mendidik anaknya menjadi anak yang tangguh dan tegar dalam menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun. Menurut clemes terjadinya perilaku menyimpang disebabkan kurangnya ketergantungan anak terhadap orangtuanya dan ketidak berfungsinya sistem sosial di lingkungan tempat tinggalnya.²

Masalah seksual bukanlah suatu yang tabu untuk dibahas secara ilmiah, karena adalah salah satu diantara kebutuhan manusia seperti halnya makan, minum dan lain tetapi apabila seksual ini disalurkan dengan melalui jalan yang tidak syah dan melanggar hukum, ketertiban umum serta agama, hal ini akan dapat menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat.³

Kita mungkin sepakat bahwa peranan remaja di dalam pembangunan yang sedang dipacu sangatlah berguna sekali sebagai sumber daya manusia yang termasuk dalam kelompok usia kerja yang sangat potensial bila mampu digerakkan akan merupakan suatu potensi yang luar

² Cerita remaja indonesia. *Materi yang menonjolkan seks di media*. 2001, hal 2

³ Atma sasmita, *Capita selekta kriminologi Armid*, Bandung,1983, hal 1

biasa. Namun mata menjadi merah bila melihat remaja dijangkit kejahatan seksual, dengan adanya berita perkosaan yang dilakukan oleh remaja dan prostitusi terselubung dikalangan pelajar dan remaja. Hal ini sangatlah menggelisahkan bagi orang tua yang mempunyai anak-anak yang sedang meningkat remaja.⁴ Aktifitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatikan karena telah mengarah pada tindak kriminal yang secara hukum telah menyalahi ketentuan undang-undang terutama hukum pidana positif. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi “Bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”

Dari kenyataan di atas, hal inilah yang mendorong perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan kedalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi, dengan memilih judul **“KEJAHATAN SEKSUAL DI KALANGAN REMAJA DI KOTA JAMBI DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINAL SOSIOLOGIS”**.

⁴ Andi Mapplare, *psikologi remaja*, usaha nasional, surabaya 1982

⁵ Kartini Kartono, *patologi sosial II (Kelemahan Remaja)*, Jakarta, CV. Rajawali, 1992, hal 8

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis jabarkan sebelumnya, diketahui perumusan masalah dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan seksual dikalangan remaja di Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah kendala pencegahan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam mengatasi tindak pidana kekerasan seksual dikalangan remaja di Kota Jambi?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat hukum pada tindak pidana kekerasan seksual dikalangan remaja di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kejahatan seksual dikalangan remaja di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kendala pencegahan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam mengatasi tindak pidana kekerasan seksual dikalangan remaja di Kota Jambi
3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk tidak melakukan kejahatan seksual dikalangan remaja di Kota Jambi.

b. Tujuan penulisan

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas batang hari jambi.
2. Bagi almamater tulisan ini sebagai tambahan khasanah perbendaharaan disiplin ilmu hukum khususnya.
3. Untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan serta membantu pihak-pihak terkait dalam memecahkan masalah kejahatan seksual khususnya yang dilakukan oleh remaja.

D. Kerangka Konseptual

1. Kriminologi

Menurut Bonger, Kriminologis merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan memeriksa indikasi kriminalitas atau perbuatan yang tidak pantas.⁶

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷

3. Kejahatan seksual

Menurut Pasal 285 KUHP kekerasan seksual adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksbangGrafika, Yogyakarta, 2013,hal, 11

⁷ Charlie Rudyat, *KamusHukum*, Indonesia, Pustaka Mahardika,2013 hal 405

bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan penjara paling lama dua belas tahun.⁸

4. Kalangan remaja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia remaja adalah masa peralihan diri anak menuju dewasa, pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, biologi, mental dan emosional serta psikososial.

5. Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota provinsi Jambi, Indonesia.

E. Landasan Teori

Teori Kriminologi

Kriminologi menurut W.A.Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁹ Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial).¹⁰ Sedangkan menurut Thorsten Stellan kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari

⁸ Pasal 285 KUHP

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001,hal, 9.

¹⁰ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1982, hal, 82

kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.¹¹

Dalam kriminologi, asumsi yang dikembangkan ke arah pada upaya memahami makna perilaku tertentu yang dirasakan oleh pelaku sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitar (*significant others*).

Teori kriminologis digunakan untuk mendirikan hukum pidana karena menganjurkan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana atau kenapa orang dan perilaku tertentu dipandang jahat oleh masyarakat.

Kenapa faktor non yuridis bisa mempengaruhi perilaku dan pembentukan hukum, bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat mengatasi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman variabel sosiologis, politik, ekonomi yang juga dapat mempengaruhi keputusan hukum administratif terhadap pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Keefektifan *Strategy* pencegahan kejahatan hendak meninjau faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ketika keadaan tertentu selaku tetap dapat dikaitkan oleh kejahatan.

Pencegahan kejahatan mengedepankan pengubahan limitasi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan tidak dapat dideteksi oleh pihak polisi.

¹¹ *Ibid*

Kondisi kriminologi ini perlu dikomunikasikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat untuk mengetahuinya.¹²

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yakni penelitian yuridis empiris, suatu penelitian Yuridis atau lagi disebut penelitian lapangan, khususnya mengevaluasi materi yang berlaku serta apa yang terjadi dalam semua kenyataannya didalam masyarakat muncul asosiasi dengan pengaturan standar saat ini.¹³ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Social Research* suatu metode yang pembahasannya atau suatu proses untuk menghasilka pengetahuan pada objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam hal ini Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

¹² Hardianto Djanggih, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan*, jurnal teori kriminologi, Volume13 No.1,2018

¹³ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

Data di peroleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara dengan responden dilapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa Perundang-undangan yang terkait dengan pencurian dengan pemberatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah berupa bahan yang penulis pelajari pada literatur, buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah kamus umum dan kamus hukum.

4. Teknik Penarikan sampel

Teknik Penarikan Sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni teknik sampling untuk menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁴

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini antara lain:

1. Anggota Kantor Dinas Sosial Kota Jambi.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 300.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dikenakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yakni suatu proses pengambilan data dengan cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk memperoleh data yang lebih jelas dan tepat tertulis tentang Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan melalui laporan seperti dokumen yang sudah disusun. Untuk situasi ini dilakukan untuk memperoleh literatur yang terkait dengan Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi.

6. Analisa Data

Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka pada saat itu data dan informasi tersebut dipecah secara subjektif, khususnya memeriksa informasi yang bergantung pada data atau jawaban responden dan membuat kesimpulan yang induktif mengenai Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi

G. Sistematika Penulisan

Biar lebih jelas uraian diatas isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, selanjutnya penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

Pada bab Kesatu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya: Tentang sub bab, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan beberapa hal yang dibuat dengan Tinjauan umum tentang kriminologi, yaitu pengertian kriminologis, unsur-unsur kriminologis, ruang lingkup kriminologi, dan teori-teori kriminologis, pengertian kejahatan dan faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Kemudian pada Bab Ketiga akan disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berisikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, akibat dari tindak pidana, pengertian tindak pidana kekerasan seksual, dan macam-macam tindak pidana kekerasan seksual.

Akhirnya pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi , terdiri dari subbab apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan seksual dikalangan remaja di kota jambi, bagaimana kenda yang dihadapi oleh aparat hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dikalangan remaja di

kota jambi, dan bagaiman upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dikalangan remaja di kota jambi.

Bab Kelima, Penutup, Tediri dari dua subbab, yaitu kesimpulan atas uraian-uraian bab pembahasan dan subbab saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SEKSUAL

A. Pengertian Tindak Pidana

Isitilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Tindak pidana biasa disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, dan dalam kamus bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

Menurut Pompe *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁵

Menurut Simons, *strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

¹⁵ Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imayati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia sejarah dan pokok-pokok hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal. 164.

Menurut Van Hamel merumuskan strafbaarfeit itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian menurut Moeljatno dalam tindak pidana terdapat:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada si pembuat.

Berdasarkan pendapat-pendapat menurut ahli, maka dapat diartikan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana

B. Unsur-unsur tindak pidana

Apabila dicermati dan ditelaah batasan pengertian tindak pidana yang dipaparkan para ahli di atas, sehingga dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian tindak pidana, anatara lain adalah:

1. Perbuatan melawan hukum .

Perbuatan melawan hukum ini dimaksudkan tiada lain suatu perbuatan yang timbul karena adanya pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukum. Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Jelasnya, orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenakan hukuman, bila mempunyai kesalahan, yang terkenal dengan ungkapan “tindak pidana tanpa kesalahan, atau tidak dipidana kalau tak ada kesalahan”.

Didalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam perbuatan yang melawan hukum, yaitu:

- Melawan hukum materil

Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya dengan tegas diatur dan terdapat dalam Undang-Undang tertulis (KUHP), melainkan juga termasuk Undang-undang tidak tertulis (hukum adat).

- Melawan hukum formal

Yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas hanya diatur dalam Undang-undang tertulis saja (KUHP).

2. Merugikan masyarakat

Merugikan masyarakat, perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jadi unsur yang merugikan masyarakat karena perbuatan pidana itu

mengganggu ketertiban masyarakat menjadi cemas, takut, dan terganggu kesejahteraannya karena perbuatan pidana, seperti melanggar pasal 362 KUHP pencurian dan lainnya.

3. Dilarang oleh aturan hukum Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan disini adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan pasal 1 ayat (1) KUHP, “*azas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*’. Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya, seseorang baru dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam oleh aturan hukum pidana (KUHP).

4. Pelakunya diancam dengan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hakekatnya adalah suatu perbuatan pidana, tentu ada mereka yang menggerakkan atau melakukannya. Orang yang menggerakkan atau melakukannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang yang dikenakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya.

Berarti orang yang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun karena mereka tidak dapat dipertanggung

jawabkan perbuatan dan kelakuannya, walaupun ia melakukan tindak pidana.

Selain unsur-unsur yang ada diatas, terdapat unsur-unsur tindak pidana lainnya, adalah sebagai berikut:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan si pelaku itu dilakukan. Terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

c. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

d. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

Unsur - unsur tersebut dapat dirinci lebih konkret sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Ketentuan yang dilanggar mencatumkan sanksinya.¹⁶

C. Jenis-jenis tindak pidana

Didalam kepustakaan hukum pidana tindak pidana dapat dikenal ada beberapa jenis yaitu:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindakan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- b. Tindakan pidana formil atau tindakan pidana materil

¹⁶ *Ibid*, hal.165.

Tindakan pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

Contoh tindak pidana formil, sebagai berikut:

- Pencurian (pasal 362 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang orang lain, tanpa dipersoalkan akibat yang tertentu dari pengambilan barang tersebut, dan
- Pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud membuat surat palsu, tanpa di sebutkan akibat tertentu dari penulisan surat palsu dimaksud.

Tindakan pidana materil itu larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Contoh tindak pidana materil, sebagai berikut:

- Pembunuhan (338 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya.
- Pembakaran rumah (pasal 187 KUHP), yang dirumuskan mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, juga tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya.

c. Delik *dolus* dan Delik *culpa*

Delik dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidana nya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

- d. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionis commisa*

Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik *ommissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib.

Delik *commissionis peromissionem commisa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan cara tidak memberikan makan kepada anak itu.

- e. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa ada unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

D. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁷

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.¹⁸

¹⁷ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hal. 17.

¹⁸ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hal. 17.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁹ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.²⁰

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:²¹

- 1) Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- 2) Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- 3) Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 4) Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan

¹⁹ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hal 55.

²⁰ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hal. 54

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hal. 84-85.

5) Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:²²

1. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
2. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
3. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.

²² Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003, hal. 105.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.

PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.²³ Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Deklarasi tersebut merumuskan secara khusus mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:

²³ Hairani Siregar, "Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hal. 11.

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Istilah kekerasan juga memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.²⁴

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal 54

kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²⁵

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.²⁶

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak atau remaja.²⁷

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat

²⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal 7

²⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 36

²⁷ Siti Amira Hanifah, Skripsi: *“Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 38

berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai kejahatan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Kejahatan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicitly).

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah child sexual abuse didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.²⁸ Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk

²⁸ *Ibid*,hal 7-8

apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.²⁹

E. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.³⁰

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

1. *Familial Abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism* dan *voyeurism*, atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua

²⁹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, 2015, Vol. 01, No. 1, hlm. 18

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2014, hlm. 3


yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.³¹

2. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Tahapan tersebut berupa:

³¹ Thathit Manon Andini, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), 2019, Vol. 2, No.1, hlm. 17

- a). Nudity, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri
- b). Disrobing, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak
- c). Genital exposure yaitu perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya
- d). Observation of the child, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air
- e). Mencium anak yang memakai pakaian dalam
- f). Fondling, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong
- g). Masturbasi, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak
- h). Fellatio, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri
- i). Cunnilingus, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku
- j). Digital penetration, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan sestau pada anus, rectum, atau vagina



k). Penile penetration, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki pada anus, rectum, atau vagina

l). Dry intercourse, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban.³²

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yaitu:

a). Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka

b). Pasal 282 : kejahatan pornografi

c). Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak

d). Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya

e). Pasal 284 : kejahatan perzinahan

f). Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh

g). Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

h). Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan

³² *Ibid*, hal 17-18

- i). Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat
- j). Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
- k).Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin
- l). Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak
- m). Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa
- n).Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak
- o).Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak
- p).Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan
- q).Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa
- r). Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.³³

³³ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Sociatatis, 2013, Vol. I, No. 2, hlm. 44

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG REMAJA

A. Pengertian Remaja

Remaja adalah segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang dapat diawali dengan kematangan organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi. Ada 3 dalam pada masa remaja ini meliputi:

- (a) remaja awal berusia: 12-15 tahun,
- (b) remaja madya: 15-18 tahun, dan
- (c) remaja akhir berusia: 19-22 tahun.

Bahwa masa remaja ini merupakan masa perkembangan yang sikapnya tergantung (*dependence*) terhadap orang tua ke arah kemandirian (*independence*), perenungan diri, minat-minat seksual, isu-isu moral, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika. Masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Dalam budaya Amerika, remaja di pandang sebagai “*Strom & Stress*” karena di tandai dengan kemampuan seseorang seperti: konflik dan krisis, mimpi dan melamun tentang cinta, frustasi dan penderitaan, penyesuaian, dan perasaan teralinesi (tersisihkan) dari kehidupan sosial budaya orang dewasa.³⁴

Jhon W. Santrock menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa periode perkembangan transisi ini dari sejak masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang

³⁴ Syamsu Yusuf LN., M.Pd. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT.Remaja Rosdakarya, Yogyakarta, 2011, Hal.184

mencakup perubahan-perubahan kognitif, biologis, dan sosial emosional. WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa dalam masa remaja merupakan suatu masa individu berkembang dari sejak pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu ini dapat mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang sangat relative lebih mandiri.

Maka setelah memahami beberapa teori diatas ini yang dimaksud dengan masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kemasadewasaan, dengan ditandainya individu telah mengalami perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat pesat disegala bidang, yang meliputi dari perubahan fisik yang menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsi-fungsional organ-organ lainnya. Selanjutnya perkembangan kognitif yang menunjukkan bagaimana cara gaya berfikir masa remaja, serta pertumbuhan sosial emosional remaja, dan seluruh perkembangan-perkembangan lainnya yang dialami sebagai masa persiapan untuk memasuki masa dewasa ini. Untuk memasuki tahap dewasa, perkembangan remaja banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan selama pertumbuhannya diantaranya: hubungan dengan teman sebayanya, orang tuanya, hubungan dengan kondisi lingkungannya, serta pengetahuan kognitifnya.

B. Batasan Usia Remaja

Menurut Harlock batasan pada usia masa remaja ini, pada awal masa remaja yang berlangsung mulai dari umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa

remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat sekali.³⁵ Menurut Santrock, awal masa remaja di mulai pada usia 10-12 tahun, dan berakhir pada usia 21-22 tahun.³⁶

Secara umum menurut tokoh-tokoh psikologi, remaja ini dapat dibagi menjadi tiga fase batasan umur, yaitu:

1. Pada fase remaja awal ini dalam rentang usia dari 12-15 tahun
 - a. Lebih dekat dengan teman sebaya.
 - b. Ingin bebas
 - c. Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya.
 - d. Mulai berpikir abstrak.
2. Fase remaja madya ini pada rentang usia 15-18 tahun.
 - a. Mencari identitas diri
 - b. Timbul keinginan untuk berkencan.
 - c. Timbul rasa cinta yang mendalam.
 - d. Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak.
 - e. Berkhayal tentang aktivitas seks.
3. Fase remaja akhir dalam rentang usianya 18-21 tahun
 - a. Pengungkapan kebebasan diri.
 - b. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya.
 - c. Mempunyai citra tubuh (body image) terhadap dirinya sendiri.

³⁵ Elizabeth B.Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, 2003, Hal. 206

³⁶ Jhon W.Santrock, *Adolescence Perkembangan remaja*, Erlangga, Jakarta, 2002, Hal.23

d. Dapat mewujudkan rasa cinta.

Dapat dikatakan bahwa bagian-bagaian usia pada remaja itu dapat di jelaskan sebagai berikut, usia 12-15 tahun termasuk bagian remaja awal, usia 15-18 tahun bagian remaja tengah, dan remaja akhir usia 18-21 tahun. Dengan adanya untuk mengetahui bagian-bagian usia remaja kita akan lebih mudah mengetahui remaja tersebut kedalam bagiannya, apakah termasuk remaja awal atau remaja tengah dan remaja akhir.

C. Ciri-Ciri Remaja

Masa remaja adalah suatu masa perubahan, pada masa ini terjadi perubahan yang sangat pesat yakni baik secara fisik, maupun psikologis ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja ini antara lain:

1) Pertumbuhan fisik

Dalam pertumbuhan fisiknya ini juga dapat mengalami perubahan yang lebih cepat, lebih cepat lagi jika di bandingkan ketika masa anak-anak dan masa dewasa. Dalam pertumbuhan dengan cepat, remaja untuk membutuhkan makan dan tidur yang sangat cukup. Dalam hal ini terkadang orang tua tidak mau mengerti, dan marah-marah bila anaknya terlalu banyak makan dan tidur. Perkembangan fisik mereka jelas terlihat pada tungkai dan tangan, tulang kaki dan tangan, otot-otot tubuh berkembang dengan pesat, sehingga anak kelihatan bertubuh tinggi, tetapi kepalanya masih mirip dengan anak-anak.

2) Perkembangan seksual

Seksual dapat mengalami perkembangan kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya berupa bunuh diri, perkelahian, dan sebagainya. Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki di antaranya : alat produksi spermanya mulai memproduksi, ia mengalami masa mimpi yang pertama, yang tanpa sadar ia mengeluarkan spermanya. Sedangkan pada anak perempuan bila rahimnya sudah bisa di buahi karena ia sudah mendapatkan menstruasi (datang bulan) yang pertama kalinya.

3) Cara berpikir kausalitas

Yaitu menyangkut hubungan dengan sebab dan akibat. Misalnya remaja duduk di depan pintu, kemudian melarangnya sambil berkata “pantang” (suatu alasan yang biasa di berikan orang-orang tua di Sumatera secara turun-temuran). Andaikan saja yang di larang itu anak kecil, pasti ia akan mempertanyakan mengapa ia tidak boleh duduk di depan pintu itu. Bila orang tuanya tidak mampu menjawab pertanyaan anaknya itu, dan menganggap anak yang di nasehati itu melawan, lalu ia marah kepada anaknya, maka anak yang menginjak masa remaja itu pasti akan melawannya. Sebab anak itu merasa dirinya sudah berstatus remaja, sedangkan orang tua suka memperlakukannya sebagai anak-anak yang bisa di bodoh-bodohi. Guru juga akan mendapat perlawanan bila ia tidak mengerti cara berpikir remaja yang kausalitas.

4) Emosi yang meluap-luap

Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali, di lain waktu ia bisa marah

sekali. Hal ini terlihat pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang tersinggung perasaannya karena dipelototi. Sedang senangsenangnya mereka mudah lupa diri karena tidak mampu menahan emosi yang meluap-luap itu, bahkan remaja mudah terjerumus kedalam tindakan tidak moral, misalnya remaja yang sedang asyik berpacaran bisa telanjur hamil sebelum mereka di nikahkan, bunuh diri karena putus cintanya, membunuh orang karena marah, dan sebagainya. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka dari pada pikiran yang realitas.

5) Mulai tertarik kepada lawan jenis

Secara biologis manusia itu terbagi atas dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan sosial remaja ini, mereka mulai tertarik kepada lawan jenisnya dan mulai berpacaran. Jika dalam hal ini orang tua kurang mengerti, kemudain melarangnya, dapat menimbulkan masalah dan remaja akan bersifat tertutup terhadap orang tuanya.

6) Menarik perhatian pada lingkungan

Masa remaja ini mulai mencari perhatian dari lingkungannya, berusaha mendapatkan status dan peranan seperti kegiatan remaja di kampungkampung yang di beri peranan. Misalnya mengumpulkan dana atau sumbangan kampungnya, pasti ia akan dapat melaksanakannya dengan baik. Bila tidak diberi peranan, ia akan melakukan perbuatan untuk menarik perhatian masyarakat, bila perlu melakukan perkelahian atau kenakalan lainnya. Remaja akan berusaha mencari peranan di luar rumah bila orang

tua tidak memberi peranan kepadanya karena menganggapnya sebagai anak kecil.

7) Terikat dengan kelompok

Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik kepada kelompok sebayanya sehingga tidak jarang orang tua di nomorduakan sedangkan kelompoknya di nomorsatukan. Orangtua yang kurang mengerti pasti akan marah karena ia sendiri yang memberi makanan mereka, membiayai sekolah, membesarkan, mengerusnya dari bayi hingga remaja, tetapi tidak dituruti omonganya bahkan di nomorduakan oleh anaknya yang lebih menurut kepada kelompoknya. Apa-apa yang di perbuatnya selalu ingin sama dengan anggota kelompok lainnya kalau tidak sama ia akan merasa turun harga dirinya dan menjadi rendah diri. Dalam pengalaman pun mereka berusaha untuk berbuat sama misalnya berpacaran, berkelahi, dan mencuri. Apa yang di lakukan pimpinan kelompok di tirunya, walaupun yang di tirukan itu tidak baik. Ini terjadi karena mereka itu kagum akan kualitas dan pribadi pimpinan kelompoknya sehingga ia loyal kepada kepada pimpinan kelompoknya.³⁷

Menurut Harlock, seperti halnya dengan semua periode-periode yang penting selama rentang kehidupan, dalam masa remaja ini mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya, ciri-ciri tersebut seperti:

³⁷ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, PT Remaja Rosdakarya, 2008, Hal. 65-67

- a) Pada Masa remaja sebagai periode yang sangat penting. Yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya.
- b) Dalam remaja periode peralihan ini. Masa kanak-kanak masih dianggap pemikirannya belum stabil sebagai orang dewasa. Pada status remaja tidak jelas, akan memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilakunya nilai dan sifat yang sesuai dengan dirinya.
- c) Dalam Masa remaja untuk periode mencari identitas diri yang dicari berupa usaha dalam bentuk menjelaskan siapa dirinya dan apa pengaruhnya dalam masyarakatnya.
- d) Masa remaja sebagai periode usia yang menimbulkan kekuatan. Maka dapat dikatakan demikian karena sangat sulit diatur, maka cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua yang menjadi takut.
- e) Pada periode Masa remaja sebagai periode masa yang tidak realistis. Remaja cenderung memandang kehidupan dari kaca mata berwarna merah jambu, melihat dirinya sendirian orang lain sebagai mana yang di inginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-citanya.
- f) Masa remaja sebagai masa periode Ambang sebagai masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan didalam usaha

meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan didalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa, yaitu dengan merokok, minum-minuman keras menggunakan obat-obatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan menurut para ahli bahwa ciri-ciri remaja sebagai periode yang penting untuk perkembangan selanjutnya. Remaja akan merasakan masa peralihan yang ditandai dengan gaya hidup yang berbeda dari masa sebelumnya remaja akan melewati masa perubahan yang semula yang belum mandiri. Ciri-ciri remaja selanjutnya yakni masa ketakutan disini remaja akan sulit diatur atau lebih sering berperilaku yang kurang baik. Remaja akan melewati masa tidak realistic dimana orang lain di anggap sebagai mana dengan yang di inginkan sebagai ambang masa dewasa yang ditandai remaja masih kebingungan dengan kebiasaan kebiasaan pada masa sebelumnya. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut maka kita akan lebih mengetahui dari perkembangan remaja


D. Tugas Perkembangan Remaja

Bahwa pada Tugas Perkembangan Remaja sebagai berikut:

- a) Mencapainya hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanitanya.
- b) Mencapai perannya social pria dan wanita
- c) Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif.

- d) Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi “diri sendiri”.
- e) Mengharapkan dan mencapai perilaku social yang bertanggungjawab.
- f) Mempersiapkan karier ekonomi.
- g) Mempersiapkan perkawinan dan keluarga.

Sedangkan dalam psikologi islam masa remaja masuk pada fase amrud adalah:

- 
- 1) Memiliki kesadaran tentang tanggungjawab untuk semua makhluk.
 - 2) Memiliki wawasan atau pengetahuan yang memadai tentang makhluk hidupnya.
 - 3) Memiliki pengetahuan dan keterampilannya teknis dalam bidang tertentu
 - 4) Memiliki kemampuan memahami diri sendiri, memelihara dan mengembangkan kekuatan dan kesehatan fisiknya
 - 5) Memiliki kemampuan mengontrol dan mengembangkan diri sendiri
 - 6) Memiliki kemampuan menjalin relasi dengan sesama manusia
 - 7) Memiliki kemampuan menjalin relasi dan makhluk fisik lain
 - 8) Membahas diri dari makhluk gaib

Elizabet B. Hurlock menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan remaja antara lain:

- a) Mampu menerima keadaan fisiknya.
- b) Mampu menerima dan memahami pengaruh seks pada usia dewasa
- c) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenisnya.

- d) Mampu mencapai kemandirian emosional.
- e) Mampu mencapai kemandirian ekonomi.
- f) Mampu mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan pengaruh sebagai anggota masyarakat.
- g) Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua
- h) Mengembangkan perilaku tanggungjawab yang diperlakukan untuk memasuki dunia dewasa.
- i) Memahami dan bisa bertanggung jawab untuk memahami keluarga.
- j) Mampu mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan.

Wiliamkay dan Piknus mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja antara lain: dalam tugas perkembangan remaja ini akan memperoleh kematangan moral, untuk membimbing perilakunya. Kematangan remaja belum sempurna, jika tidak memiliki kematangan moral yang dapat diterima secara universal. Selanjutnya Wiliamkay menyebutkan tugas-tugas perkembangan remaja antara lain:

- 1) Dapat menerima fisiknya berikut beragaman kualitasnya
- 2) Mencapai kemandirian dari orang tuanya atau figur-figur yang mempunyai otoritas.
- 3) Mampu meninggalakan reaksi dan penyesuain diri.
- 4) Mengembangkan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun secara berkelompok.

Maka dapat diketahui peneliti menyimpulkan bahwa tugas perkembangan remaja yang harus dilewatinya. Dengan demikian bila remaja dalam fase ini remaja akan merasa gagal dalam menjalankan tugasnya, maka remaja akan merasa kehilangan arah, bagaikan kapal yang kehilangan kompas. Dampak mereka mungkin lebih cenderung mengimbangkan perilaku-perilaku yang menyimpang atau bisa dikenal dan melakukan kriminalitas. Untuk itu dapat pengaruh penting harus dijalankan untuk selalu mengontrol remaja agar selalu dalam lingkaran-lingkaran dan tahap-tahap perkembangan yang berlaku.

E. Perubahan Fisik Pada Remaja

Pada masa remaja terjadi suatu perubahan fisik yang cepat dan disertai banyak perubahan, termasuk didalamnya pertumbuhan organ-organ reproduksi (organ seksual) untuk mencapai kematangan yang ditunjukkan dengan kemampuan melaksanakan fungsi reproduksi. Perubahan yang terjadi pada pertumbuhan tersebut diikuti tanda-tanda sebagai berikut.

1. Tanda-tanda seks primer

Tanda-tanda seks primer yang dimaksud adalah yang berhubungan langsung dengan organ seks. Dalam modul kesehatan reproduksi remaja isebutkan bahwa ciri-ciri seks primer pada remaja adalah:

a. Remaja laki-laki

Remaja laki-laki sudah bisa melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah. Mimpi basah biasanya dialami pada remaja lakilaki berusia antara 10-15 tahun. Mimpi basah sebenarnya merupakan suatu cara tubuh laki-laki

ejakulasi. Ejakulasi terjadi karena sperma yang terusmenerus diproduksi perlu dikeluarkan.

b. Remaja perempuan

Pada remaja perempuan sebagai tanda kematangan organ reproduksi adalah ditandai dengan datangnya menstruasi (menarche). Menstruasi adalah proses pelepasan lapisan dalam uterus melalui vagina. Hal ini berlangsung terus sampai menjelang masa menopause yaitu ketika seorang berumur sekitar 40-50 tahun.

2. Tanda-tanda seks sekunder

a. Remaja laki-laki

- 1) Lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar.
- 2) Bahu melebar, pundak dan dada bertambah besar dan membidang, pinggang menyempit.
- 3) Pertumbuhan rambut di sekitar alat kelamin, ketiak, dada, tangan, dan kaki
- 4) Tulang wajah memanjang dan membesar tidak tampak seperti anak kecil lagi.
- 5) Tumbuh jakun, suara menjadi besar.
- 6) Penis dan buah zakar membesar.
- 7) Kulit menjadi lebih kasar dan tebal dan berminyak
- 8) Rambut menjadi lebih berminyak.
- 9) Produksi keringat menjadi banyak.

b. Remaja perempuan

- 1) Lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar.
- 2) Pinggul lebar, bulat, dan membesar.
- 3) Tumbuh bulu-bulu halus disekitar ketiak dan vagina
- 4) Tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar
- 5) Pertumbuhan payudara, puting susu membesar dan menonjol, serta kelenjar susu berkembang, payudara menjadi lebih besar dan bulat.
- 6) Kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, agak pucat, lubang pori-pori bertambah besar, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif.
- 7) Otot semakin besar dan semakin kuat, terutama pada pertengahan dan menjelang akhir masa puber, sehingga memberikan bentuk pada bahu, lengan dan tungkai.
- 8) Suara menjadi lebih penuh dan semakin merdu.


F. Perubahan Emosional Pada Remaja

Pada masa remaja juga terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan dan tanggung jawab yang dihadapi. Pada masa ini remaja akan mulai tertarik pada lawan jenis. Remaja perempuan akan berusaha untuk kelihatan atraktif dan remaja laki-laki ingin terlihat sifat kelaki-lakiannya.

Beberapa perubahan mental lain yang juga terjadi adalah berkurangnya kepercayaan diri (malu, sedih, khawatir dan bingung). Remaja juga merasa

canggung terhadap lawan jenis. Remaja akan lebih senang pergi bersamasama dengan temannya daripada tinggal di rumah dan cenderung tidak menurut pada orang tua, cari perhatian dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu.

Hal ini akan membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh temannya. Remaja perempuan, sebelum menstruasi akan menjadi sangat sensitif, emosional, dan khawatir tanpa alasan yang jelas. Perkembangan psikis ditandai dengan adanya benturan nilai dan faktor kehidupan seperti keluarga, teman, sekolah dan lain-lain. Menurut Myles dkk ada tiga aspek kepribadian yang cukup penting dalam perkembangan seksualitas. Seperti harga diri, kemampuan komunitas, dan kemampuan mengambil keputusan.



BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKALANGAN REMAJA WILAYAH HUKUM DI KOTA JAMBI

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kejahatan dapat terjadi tidak dengan begitu saja melainkan disebabkan oleh beberapa hal tergantung pada jenis kejahatan yang terjadi. Pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mengkaji terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pelecehan seksual. Untuk mengetahui faktor mendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, kita meninjau hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Karena kriminologi sebagai gejala masyarakat. Kejahatan Pelecehan seksual sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat yang bentuk pelecehan seksualnya baik dalam bentuk visual, verbal, dan fisik. Sebelum melakukan penelitian, penulis berhipotesis bahwa faktor pendorong terjadinya kejahatan pelecehan seksual disebabkan oleh adanya berbagai faktor, antara lain dipengaruhi oleh faktor dari luar lingkungan (eksternal) dan faktor dari dalam lingkungan diri pelaku sendiri (internal), misalnya pergaulan bebas, semakin berkembangnya teknologi canggih, dan peranan korban itu sendiri dalam hal berpakaian yang tidak wajar sehingga mengundang nafsu seksual seseorang yang melihatnya.

Sebelum melakukan pengajian lebih lanjut penulis akan memaparkan data kejahatan pelecehan seksual dikalangan remaja yang terjadi dalam kurun waktu

2019 sampai dengan 2022 di Kota Jambi serta hasil penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak instansi yang terkait. Penulis Melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Kota Jambi dan Dinas Sosial Kota Jambi. Penulis melakukan penelitian dengan tempat yang berbeda dengan asumsi bahwa data kejahatan seksual dikalangan remaja yang terdapat pada instansi tersebut akan menunjukkan hasil yang dapat menjadi penunjang faktor-faktor kejahatan seksual dikalangan remaja.

Penulis memperoleh data kejahatan seksual dikalangan remaja kota jambi sebagai berikut:

No	Tahun	Kasus Kejahatan Seksual
1	2020	128 Kasus
2	2021	134 Kasus
3	2022	180

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak dan Perempuan

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan pelecehan seksual yang terjadi cenderung meningkat tiap tahunnya. Maraknya kejahatan seksual yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Pada penelitian ini dalam bentuk wawancara di kepolisian resort kota jambi dan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Asi Noprini selaku kepala sub unit perlindungan perempuan dan anak jambi. Pada wawancara tersebut penulis mempertanyakan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual:

“Terkait kasus kejahatan pelecehan seksual yang marak terjadi, ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual tersebut. Yang paling banyak

terjadi karena mereka suka sama suka dalam artian mereka menjalin suatu hubungan (berpacaran), faktor perkembangan teknologi yang semakin canggih, faktor alkohol yang membuat pelaku tidak bisa menahan hawa nafsunya dikarenakan pengaruh dari minuman alkohol tersebut dan yang paling penting kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum.”³⁸

Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, menurut Ibu Asi Noprini Selaku Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pelecehan seksual karena adanya beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Pergaulan bebas
2. Faktor lingkungan
3. Perkembangan teknologi yang semakin canggih
4. Kurangnya pemahaman hukum dan edukasi seksual
5. Faktor alkohol

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu polisi kepolisian resort kota jambi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual sebagai berikut:³⁹

- a) Pergaulan bebas yang membuat pelaku terbiasa dengan keadaan disekelilingnya
- b) Faktor lingkungan yang memberikan banyak pengaruh dalam bentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

³⁸ Asi Noprini Sebagai Ketua Sub Unit Perlindungan Anak dan Perempuan, Wawancara Di Kota Jambi, 16 Januari 2023

³⁹ Rifki Feriska.SH Sebagai anggota Kepolisian Resort Kota Jambi, Wawancara Di Kota Jambi, 18 Januari 2023

- c) Kurangnya pemahaman terhadap hukum sehingga banyak orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari akibat suatu perbuatannya.
- d) Perkembangan teknologi yang semakin canggih penyebab terjadinya suatu kejahatan pelecehan seksual karena semakin canggihnya teknologi sehingga semua orang dapat mengakses video atau gambar-gambar yang tidak senonoh yang menimbulkan nafsu seksual.
- e) Faktor alkohol, kasus kejahatan pelecehan seksual juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dikonsumsi akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana bila mengkonsumsi melampaui batas akan menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya.

B. Kendala Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi, terdapat

beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual dikalangan remaja di kota jambi yaitu:⁴⁰

- 1) ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri
- 2) pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara seusia target yang di tentukan.
- 3) kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas
- 4) pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang

⁴⁰ Rifki Feriska.SH Sebagai anggota Kepolisian Resort Kota Jambi, Wawancara Di Kota Jambi, 18 Januari 2023

dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

- 5) mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian.

C. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Aparat Hukum Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi

Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat pada sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Asi Noprini selaku Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, beliau mengemukakan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menanggulangi kejahatan ini:

“Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara. Tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin dihilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan

berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual, dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif⁴¹

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan pelecehan seksual antara lain pencabulan, perkosaan, dan kejahatan terhadap kesopanan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non represif atau preventif.

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Asi Noprini sebagai Ketua sub unit perlindungan anak dan perempuan Kota Jambi mengenai upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan seksual sebagai berikut.⁴²

1. Upaya Preventif

a. Individu

Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan pelecehan seksual, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan jalan menghindari pakaian yang dapat menimbulkan ransangan seksual terhadap lawan jenis.

⁴¹ Asi Noprini Sebagai Ketua Sub Unit Perlindungan Anak dan Perempuan, Wawancara Di Kota Jambi, 16 Januari 2023

⁴² Asi Noprini Sebagai Ketua Sub Unit Perlindungan Anak dan Perempuan, Wawancara Di Kota Jambi, 16 Januari 2023

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan ini bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan tersebut. Pencegahan terhadap kejahatan pelecehan seksual yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual yaitu menciptakan suasana tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

c. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari Negara maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual diantaranya:

a) Mengadakan penyuluhan hukum

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya kejahatan pelecehan seksual adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa kejahatan pelecehan seksual merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.

b) Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama yang merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut kejahatan pelecehan seksual dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif

c) Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan kejahatann diantaranya adalah melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum

terhadap masyarakat dan semua kalangan. Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya.

2. Upaya Represif

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.

Selain itu tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggungjawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan lain

sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara dipihak hakim adalah pemberi pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan terkait penelitian yang penulis angkat dengan judul **KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKALANGAN REMAJA DI KOTA** antara lain:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan seksual dikalangan remaja di kota jambi:
 - a. Pergaulan bebas
 - b. Faktor lingkungan
 - c. Lingkungan atau tempat tinggal
 - d. Faktor perkembangan teknologi yang semakin canggih
 - e. Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum dan edukasi seksual.
2. Kendala Pencegahan Yang Dilakukan Aparat Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Remaja Di Kota Jambi yakni Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik, keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut, kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku, kurangnya mendapatkan keterangan dari korban akibat trauma.
3. Upaya dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual, yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melakukan tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya mengadakan penyuluhan hukum dan keagamaan ke sekolah sekolah, masyarakat, warga atau kelompok masyarakat yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian.
- b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu di lanjutkan penyerahan berkas perkara (beserta barang bukti) dan tersangka kepada penuntut umum, pihak kejaksaan meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara pihak hakim memberikan atau menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dilanjutkan dengan menjalani hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim di lembaga pemasyarakatan.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual sangat diperlukan peran korban dan penegak hukum agar jika terjadi suatu kejahatan pelecehan seksual hendaknya korban harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesionalisme dalam menangani kejahatan pelecehan seksual yang terjadi ditengah masyarakat. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melkakukan penyuluhan hukum. Dalam hal ini juga sangat

diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga mengenai dampak yang timbul.

2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan.
3. Aturan hukum yang dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya.

